

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA
TENTANG
PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI
WILAYAH PROGRAM YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA**

NOMOR: 10/Set/KPPPA/DIV/04/2019

NOMOR: 01/MoU/KPPPA/LGL/IV/19

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **DOSEBA T. SINAY**, Ketua Pengurus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Visi Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Graha Bintaro Blok GB/GK 2 No. 9 Pondok Aren, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BABI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan program/kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka peran serta penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah program **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan peran serta **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah program **PIHAK KEDUA**.

BABII RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi wilayah program **PIHAK KEDUA** di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa, yaitu dalam bidang:

- a. penguatan kebijakan nasional dan daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. pendampingan aktivasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- c. pengembangan dan penguatan peran pemerintah daerah, pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini; dan
 - b. melakukan fasilitasi teknis berupa penyediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), narasumber, tenaga ahli, atau fasilitator

yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah program **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah program **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah program **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi peran serta dunia usaha untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah program **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memberikan laporan tahunan terkait perkembangan penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah program **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. menyusun rencana kerja bersama dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah program **PIHAK KEDUA**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-3863630
Email : deputipa@kemenpppa.go.id

Jabatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-34834571
Email : deputitka@kemenpppa.go.id

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-3805541
Email : deputipm@kemenpppa.go.id

B. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Manajemen Strategi
Alamat : Jl. Graha Bintaro Blok GB/GK 2 No. 9 Pondok Aren
Tangerang Selatan, Jakarta Selatan 12190
Telepon : +62 21 2977 0123
Email : candra_wijaya@wvi.or.id

Pasal 7

Pihak yang melakukan perubahan alamat atau korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

BABVII
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Perubahan atau penambahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Suatu perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

DOSEBA T. SINAY

PRIBUDIARTA NUR SITEPU